



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 61 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2019**

### **T E N T A N G**

#### **PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SiParmas) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

#### **Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- b. Bahwa untuk melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Aplikasi Partisipasi Masyarakat (SiParmas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b diatas,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukkan dan Penetapan Operator Sistem Aplikasi Partisipasi Masyarakat (SiParmas) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

#### **Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-076.01.2.656549/2019 tanggal 5 Desember 2018.

#### **M E M U T U S K A N**

#### **Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SiParmas) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

#### **KESATU**

- : Menunjuk nama-nama Operator Sistem Aplikasi Partisipasi Masyarakat (SiParmas) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 ;**

#### **KEDUA**

- : Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas guna memberikan informasi kepada pemilih mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;**

**KETIGA**

: Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

**KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 ;


**KELIMA**

: Sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini ;

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

**DITETAPKAN DI : Indralaya**  
**PADA TANGGAL : 1 Februari 2019**  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Ogan Ilir,**



**MASSURYATI**

*Tembusan Disampaikan Kepada :*

1. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.

**Lampiran I**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir**

**Nomor : 61 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2019**


**Tanggal : 1 Februari 2019**

**Tentang : PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SiParmas)  
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

**NAMA OPERATOR  
SISTEM APLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SiParmas)  
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2019**

NO.	NAMA	TUGAS/JABATAN	KET
1.	DIAN FITRIANI, SE	OPERATOR	-
2.	ANDRI SYAPUTRA	OPERATOR	-

**DITETAPKAN DI : Indralaya**  
**PADA TANGGAL : 1 Februari 2019**  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Ogan Ilir,**

  
**MASSURYATI**